
Politik Hukum Pengaturan Larangan Politik Uang (*Money Politic*) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Aghniatus Shelly Nabilah¹, Rahmat Muhajir Nugroho²

¹Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia; ² Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan

¹ aghniatus2000024293@webmail.uad.ac.id; ² rahmat.nugroho@law.uad.ac.idemail

Abstrak

Konstitusi melalui Pasal 22E telah memberikan hak demokrasi kepada rakyat disertai dengan aturan turunannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pelaksanaan demokrasi seyogianya berdasar pada asas jujur dan adil, namun dalam pelaksanaannya masih diimbangi dengan praktek *money politic*. Padahal dalam Pasal 515 dan 523 UU a quo telah diatur larangan *money politic* beserta dengan sanksi pidana. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui politik hukum pengaturan larangan *money politic* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta implikasi dari pengaturan larangan *money politic* terhadap pemilihan umum yang jujur dan adil. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan politik hukum. Bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dengan cara studi pustaka. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Berdasarkan penelitian yang telah lakukan, penulis menyimpulkan pembentukan aturan mengenai larangan *money politic* sejak proses pembahasan sudah mengalami pelemahan. Sepanjang Raker, RDP dan RDPU Pansus RUU Penyelenggara Pemilu tidak ada pembahasan serius tentang *money politic*. Ketidakseriusan tersebut tercermin dari hasil pengaturan *money politic* yang mengalami kekaburan norma dan kekosongan hukum sehingga kesulitan dalam penegakan hukumnya. Implikasi dari adanya larangan *money politic* menyebabkan terjadinya demokrasi transaksional; *money politic* di luar masa kampanye (curi start kampanye); digitalisasi *money politic*; serta lemahnya penegakan hukum. Dinamika di atas membawa kesimpulan bahwa pengaturan larangan *money politic* justru mencederai prinsip umum Pemilu yakni jujur dan adil, melumpuhkan demokrasi dan pengaturan larangan *money politic* belum mampu menjangkau model *money politic* yang terjadi saat ini.

Kata Kunci: Politik Hukum; Money Politic; Pemilu.

A. Pendahuluan

Konstitusi telah mengamanatkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum serta menjunjung tinggi demokrasi, hal ini tertera dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI, 1945) . Indonesia sebagai penganut kedaulatan rakyat, memiliki

konsekuensi bahwa rakyat merupakan legitimasi konstitusi, yang mana rakyat menjadi penentu keberlakuan konstitusi (Asshiddiqie, 2021: 18). Implikasi selanjutnya dari kedaulatan rakyat ialah seluruh warga negara memiliki kesetaraan hak dalam pengambilan keputusan (Sari, 2019: 5).

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan proses pelaksanaan konsep demokrasi dari, oleh, dan untuk rakyat, dimana legitimasinya didapatkan melalui proses-proses Pemilihan (A. M. Sari, 2023) diunduh dari fahum.umsu.id pada 24 Maret 2024. Lebih lanjut menurut Fajlurrahman Jurdi, Pemilu merupakan usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, *public relations*, komunikasi massa, *lobby*, dan lain-lain (Jurdi, 2018: 1). Dapat disimpulkan Pemilu merupakan ruang yang diberikan konstitusi kepada warga negara untuk dapat melaksanakan hak konstitusional.

Legitimasi yang diberikan rakyat seyogianya dapat dilaksanakan dengan proses yang benar, namun pada kenyataannya proses demokrasi seringkali dicerai oleh pihak berkepentingan melalui *money politic*. *Money politic* adalah sebuah usaha untuk memengaruhi pilihan pemilih (*voters*) atau penyelenggaraan Pemilu dengan imbalan berupa materi atau imbalan lain (Antikorupsi, 2023) diunduh dari aclc.kpk.go.id pada 22 Maret 2023. Menurut Edward Aspinall & Mada Sukmajati *money politic* didefinisikan sebagai suatu ongkos dengan tujuan melindungi bisnis atau kepentingan politik tertentu atau membeli dukungan partai politik atau suara pemilih dengan penggantian upah (Wahidah et al., 2017: 2).

Larangan *money politic* telah diatur dalam Pasal 515 dan Pasal 523 UU Pemilu. Kedua Pasal *a quo* tidak hanya berisi larangan, tetapi juga disertai dengan ketentuan pidana. Merujuk pada Pasal 523 UU 7/2017, telah termuat kategori waktu pelaksanaan *money politic* yakni, sebagai berikut: a) Pasal 523 ayat (1) pada saat masa kampanye, adapun keberlakuan masa kampanye ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU); b) Pasal 523 ayat (2) pada saat masa tenang, masa tenang merupakan waktu dilarang melakukan kampanye

(Undang-Undang Nomor 7/2017 Tentang Pemilihan Umum, 2017); dan c) Pasal 523 ayat (3) pada saat masa pemungutan suara.

Persoalan *money politic* mulai hadir mendekati hari pencoblosan Pemilu 2024, pada 12 Februari 2024 Ranny Fahd A. Rafiq calon legislatif (caleg) Partai Golkar diduga menyebarkan uang kepada warga di sekitar tempat tinggalnya, di Bekasi, Jawa Barat, hal tersebut dibuktikan dengan video seorang warga yang membuka sebuah amplop yang ternyata berisi foto dari Ranny dan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) (Ridwan, 2024)) diunduh dari koran.tempo.co pada tanggal 4 Maret 2024.

Berdasarkan fakta dan argumentasi tersebut, penelitian terkait larangan *money politic* patut untuk dilakukan. Penelitian ini menjadi penting untuk dapat penulis jabarkan dalam tulisan ilmiah berjudul **Politik Hukum Pengaturan Larangan Politik Uang (*Money Politic*) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.**

B. Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan pendekatan hukum normatif (*statute approach*) dan pendekatan politik hukum, Sumber data yang digunakan yakni sumber data sekunder dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum. Pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan dengan cara studi pustaka. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, dengan berdasar pada pelbagai teori maupun peraturan yang ada.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Dinamika Pengaturan *Money Politic* dalam UU 7/2017 Tentang Pemilihan Umum

Lahirnya UU 7/2017 akibat dari gagasan pelaksanaan Pemilu serentak pada tahun 2019 sesuai dengan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 13/PUU-XI/2013. Adapun metode dan teknik perundang-undangan yang digunakan dalam UU 7/2017 merupakan

penyederhanaan dan penyelarasan serta penggabungan dari 3 (tiga) UU sebelumnya yakni, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, serta Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Undang-Undang Nomor 7/2017 Tentang Pemilihan Umum, 2017). Lebih lanjut UU *a quo* merupakan jawaban atas dinamika politik terkait pengaturan penyelenggaraan dan peserta Pemilu, sistem pemilihan, manajemen Pemilu, dan penegakkan hukum (Undang-Undang Nomor 7/2017 Tentang Pemilihan Umum, 2017).

Pada 13 Februari 2017 bertempat di Ruang Rapat Pansus B telah dilakukan Rapat Kerja (Raker) Ke-4 Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Penyelenggaraan Pemilu dengan agenda pembahasan isu-isu penting terkait RUU Penyelenggaraan Pemilu. Dalam rapat tersebut M. Lukman Edy, dari Fraksi PKB selaku ketua rapat menyampaikan terdapat 16 isu krusial (penting) yakni: a). asas Pemilu; b). sistem Pemilu anggota DPR dan DPRD; c). alokasi kursi dan daerah pemilihan; d). persyaratan partai politik menjadi peserta Pemilu; e). rekapitulasi suara; f). ambang batas parlemen; g). metode konversi suara ke kursi; h). pemilihan presiden dan wakil presiden; i). penyelenggara Pemilu; j). sentra penegakkan hukum terpadu; k). sengketa proses Pemilu dan sengketa tata usaha negara Pemilu; l). kampanye dan politik uang; m). perselisihan kepengurusan partai politik; n). sengketa hasil Pemilu; o). hari pelaksanaan Pemilu; dan p). lain-lain (Risalah Raker Ke-4 Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu, 2017). Namun Ketika rapat berlangsung dari Fraksi PDIP Arif Wibowo mengusulkan untuk dimasukan tahapan penyelenggaraan dan Hetifah Sjaifudin, dari Fraksi Golkar menambahkan isu keterwakilan perempuan. Berdasarkan dua usulan tersebut isu krusial mengenai penyelenggaraan Pemilu menjadi 18 *cluster* (Risalah Raker Ke-4 Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu, 2017).

Salah satu isu krusial yakni mengenai *money politic*, menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo masalah-masalah politik instan dicirikan dengan maraknya politik uang (Risalah Raker Ke-1 Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu, 2016), pernyataan tersebut sebagai salah satu alasan *money politic* menjadi isu krusial dalam sudut pandang pemerintah, bahkan Ahmad Zacky Siradj dari Faksi-PG menyampaikan *money politic* sudah menjadi *trend* yang sangat kuat di Indonesia (Risalah Raker Ke-9 Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu, 2017). Ketika Rapat Dengar Pendapat (RDP) Ke-1 Pada 7 Desember 2016 Ketua DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) yang dijabat oleh Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa gejala politik uang dahsyat dan sulit, karena kunci utamanya berada di dana partai (Risalah Rapat Dengar Pendapat Ke-1 Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu, 2016). Berbeda dengan Wahidah Suaib selaku LSM Kemitraan dalam RDP Ke-4 ia mengatakan ada atau tidaknya politik yang berada di Bawaslu sebagai pemantau Pemilu (Risalah Rapat Dengar Pendapat Ke-4 Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu, 2017).

Dari beberapa pandangan di atas penulis melakukan penelaahan terhadap Risalah Dengar Pendapat (RDP), Risalah Dengar Pendapat Umum (RDPU) dan Risalah Rapat Kerja (Raker) Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, terdapat saran yang disampaikan Akhmad Muqowam selaku anggota DPD, memberikan pandangan bahwa *money politic* perlu diatur secara komprehensif dengan variabel yang jelas dan terukur, serta pengaturan sanksi yang tegas bagi pemberi dan penerima *money politic* (Risalah Raker Ke-1 Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu, 2016). Hal tersebut juga selaras dengan pendapat Toto Daryanto dari Fraksi PAN, pengaturan sanksi harus bersifat adil antara pemberi dan penerima, sehingga kedua subjek hukum tersebut takut akan terkena sanksi (Risalah Raker Ke-2 Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu, 2016). Pada intinya pendapat

keduanya menghendaki pengaturan *money politic* yang jelas dan pengaturan sanksi yang tegas.

Dalam perjalanannya pembahasan *money politic* dibenturkan dengan sistem proporsional. Sistem proporsional mengandung makna bahwa perolehan suara sebanding dengan perolehan kursi (Labolo & Ilham, 2017: 73). Sistem proporsional terbagi atas dua hal yakni proporsional terbuka dan proporsional tertutup, dengan sistem proporsional terbuka pemilih dapat memilih langsung daftar nama caleg, aspirasi pemilih lebih menentukan siapa yang terpilih, sedangkan proporsional tertutup mekanisme pemilihan hanya dapat memilih tanda gambar partai saja, dengan kata lain aspirasi elite partai yang menentukan siapa yang terpilih (Fisip-UI, 2023) diunduh dari fisip.ui.ac.id pada 20 Februari 2024.

Menurut Viva Yoga Mauladi dari Fraksi PAN menyatakan kedua sistem di atas sama-sama rentan. Apabila dilaksanakan sistem proporsional tertutup maka Daerah pemilihan (Dapil) yang berpotensi meraih kemenangan Pemilu akan ikut serta, meskipun dengan caleg yang nomor urutnya berada di atas. Tetapi jika dilaksanakan sistem proporsional terbuka seluruh caleg memiliki harapan untuk mendapatkan suara.

Lebih lanjut Viva mengatakan bahwa *pragmatisme money politic* cenderung lekat kepada sistem proporsional terbuka dibandingkan dengan sistem proporsional tertutup (Risalah Raker Ke-5 Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu, 2017). Pernyataan tersebut berbanding terbalik dengan Ahmad Baidowi dari Fraksi-PP ia menyampaikan bahwa, *money politic* mengancam kedua sistem proporsional, karena yang terjadi hanya pergeseran tempat permainan *money politic*. Argumentasi di atas didukung oleh Siti Masrifah dari Fraksi KB, jika sistem proporsional tertutup maka *money politic* akan dilakukan secara vertikal ke atas (pengurus partai politik) melalui pembelian nomor urut, sedangkan sistem proporsional terbuka pelaksanaan *money politic* dilaksanakan secara vertikal ke bawah

(rakyat) melalui pembelian suara (Risalah Raker Ke-5 Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu, 2017).

Perdebatan mengenai *money politic* dalam sistem proporsional terbuka maupun tertutup pada Raker di atas, penulis tidak menemukan titik akhir dari asumsi pelanggaran *money politic* tersebut. Penulis tidak menemukan solusi yang ditawarkan untuk meminimalisir tindakan *money politic* dalam kedua sistem proporsional tersebut. Artinya inisiasi pembentuk kebijakan dalam pembuatan aturan mengenai larangan *money politic* tidaklah serius. Hal itu dikuatkan dengan: a). Raker dilaksanakan sebanyak 19 (sembilan belas) kali, akan tetapi Raker yang menyinggung mengenai *money politic* hanya terjadi sebanyak 11 (sebelas) kali; b). RDPU berlangsung sebanyak 7 (tujuh) kali, dengan pembahasan *money politic* sebanyak 3 (tiga kali); dan c). RDP dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali, namun yang menyinggung mengenai *money politic*, hanya 1 (satu) kali.

Padahal dalam pembahasan pertama, penulis telah menuliskan kemunculan *money politic* di Indonesia, *money politic* bisa dikatakan sudah mendarah daging dalam kehidupan demokrasi di Indonesia, namun hingga pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu, masih belum ada kesungguhan dalam meminimalisir tindakan *money politic*. Ketidakseriusan pembentuk regulasi dalam mengatur *money politic* tercermin dari pernyataan Ketua Rapat Raker ke-8 Lukman Edy dari Fraksi PKB dalam agenda pembahasan 13 (tiga belas) isu-isu krusial dalam RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu, yang menyatakan “*Ini tinggal yang ringan, kampanye dan politik uang*” dari pernyataan tersebut, Lukman Edy menganggap remeh isu *money politic*. Sungguh sangat ironi pengaturan *money politic* dilemahkan sejak tahapan perencanaan.

Problematika *money politic* pada dasarnya tidak hanya perkara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih akan tetapi, dalam RDPU, juga disampaikan bahwa permasalahan juga berawal dari proses pencalonan, seperti yang disampaikan Wahidah Suaib,

money politic dengan cara meloloskan calon untuk dapat menjadi calon peserta yang memenuhi syarat (Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum Ke-4 Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu, 2017). Menurut Ririn Sefani pencalonan bisa dibeli, hal ini dikarenakan gagalnya partai politik dalam mendekati diri terhadap anggota dan masyarakat, hal tersebut menyebabkan Pemilu yang terjadi hanyalah transaksi belaka, memicu lahirnya pemimpin yang berakhir tragis di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum Ke-4 Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu, 2017).

Pada akhirnya ketentuan mengenai larangan *money politic* dalam UU 7/2017 terbagi ke dalam 8 (delapan) pasal yaitu Pasal 183 ayat (4); Pasal 278 ayat (2); Pasal 280 ayat (1) huruf j; Pasal 284; pasal 286 ayat (1) Pasal 515; Pasal 519; dan Pasal 523.

2. Kelemahan Pengaturan Larangan *Money Politic* dalam UU 7/2017

Merujuk pada penjelasan Pasal 284 dan Pasal 286 ayat (1) 7/2017, arti kata "*menjanjikan atau memberikan*" adalah "*inisiatifnya berasal dari pelaksana dan tim kampanye Pemilu yang menjanjikan dan memberikan untuk memengaruhi Pemilih*", dan kata "*materi lainnya*" mengandung makna:

“tidak termasuk meliputi pemberian barang-barang yang merupakan atribut Kampanye Pemilu, antara lain kaus, bendera, topi dan atribut lainnya serta biaya makan dan minum peserta kampanye, biaya transpor peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan KPU”.

Berdasar pada hasil pemaknaan kata “menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya”, rumusan kata tersebut tidak memiliki kejelasan dan

kejernihan makna, hal ini berarti rumusan pasal larangan *money politic* tidak sejalan dengan teori perundang-undangan.

Penulis sampaikan bahwa penjelasan tersebut sangat ngambang dan cukup sulit untuk dipahami oleh masyarakat secara umum, selain itu penjelasan kata “materi lainnya” pun sulit untuk dicerna, karena terdapat pembatasan yang cukup banyak, yang tidak mampu terjawab, sebenarnya unsur materi lainnya itu berwujud apa, lalu pemberian hadiah dengan nilai kewajaran dan kemahalan ditentukan dengan Peraturan KPU.

Sejauh ini kata “menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya” disamakan sebagai tindakan *money politic*, karena modus operandinya dilakukan pada saat menjelang atau tepat di hari pemungutan suara. Tidak ada penjelasan khusus mengenai *money politic* dalam regulasi manapun, hal ini menimbulkan adanya kekaburan norma. Kekaburan norma adalah kondisi dimana suatu kata atau kalimat di dalam perundang-undangan tidak mempunyai arti yang tepat hal ini berimplikasi pada tidak dapat dijadikan suatu dasar hukum/ hukum itu tidak bisa diterapkan (Winarno et al., 2021: 348).

Padahal untuk dapat menerapkan ketentuan dari suatu regulasi yang berlaku umum dan abstrak, ketentuan perlu diberi arti, dijelaskan atau ditafsirkan, diberikan penalaran, diberikan arahan atau disesuaikan dengan peristiwanya untuk kemudian baru diterapkan pada peristiwanya (Nuryawan, 2020: 266).

Dalam UU 7/2017 juga belum diatur secara rinci mengenai definisi, bentuk serta jenis dalam larangan *money politic*. Hal itu menyebabkan kekosongan hukum (*recht vacuum*) atau ketiadaan peraturan. Kekosongan hukum terjadi karena belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Ada pernyataan yang mengatakan hukum selalu tertinggal dari peristiwanya. Pernyataan tersebut memang benar, namun penulis tidak setuju jika pernyataan tersebut, diterapkan dalam pengaturan larangan *money politic* dalam UU 7/2017 mengingat, ketentuan mengenai larangan *money politic* adalah ketentuan warisan yang tidak mengikuti peristiwa

hukum di sekelilingnya. Dalam konteks ini bukan hukum yang tertinggal oleh peristiwa, tetapi peristiwa yang diabaikan oleh hukum.

Akibat dari kekosongan hukum ialah ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*), hal ini dapat terlihat dari banyaknya kasus *money politic* tetapi tidak mampu untuk diputuskan (diselesaikan). Hal tersebut menyebabkan masyarakat abai akan larangan *money politic* dan menyatakan hal tersebut lumrah dan wajar bahkan sudah menjadi budaya, selain itu juga pelaku menutupi calon peserta Pemilu, pelaku berdalih melakukan tindakan bukan dari perintah calon tetapi atas inisiatifnya sendiri. Hal tersebut menyebabkan proses penyidikan menjadi diskualifikasi (Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum Ke-3 Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu, 2017). Penegakan hukum sulit dilakukan dalam hal tindakan *money politic* dikarenakan hanya dilakukan oleh Bawaslu dan Sentra Gakkumdu dengan kewenangan yang lemah, seyogianya UU *a quo* menyebutkan institusi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan PPATK (Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum Ke-4 Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu, 2017). Regulasi yang lemah dibarengi dengan lemahnya institusi penegak hukum serta abainya masyarakat menyebabkan larangan pengaturan *money politic* sulit untuk ditegakkan.

Pengaturan mengenai larangan *money politic* yang tidak cukup jelas menyebabkan kelumrahan di masyarakat Indonesia mendekati kontestasi Pemilu. Hal ini selaras dengan hasil riset Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 2019 yang menyebut bahwa praktik *money politic* sudah menjadi semacam budaya. Begitu juga dengan kajian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada 2019, yang menemukan bahwa 47,4 persen masyarakat membenarkan masih ada praktik *money politic* dalam Pemilu 2019, dan 46,7 persen masyarakat menganggap hal ini wajar (Perludem, 2024) diunduh dari perludem.org pada 05 Maret 2024 .

3. Implikasi Pengaturan Larangan *Money Politic* Terhadap Pemilihan Umum yang Jujur dan Adil

Pengaturan larangan *money politic* dalam pelaksanaan Pemilu pada dasarnya merupakan suatu ketentuan untuk tidak melakukan perbuatan *money politic*. Akan tetapi, pada kenyataannya, ketentuan mengenai larangan *money politic* justru membawa dampak negatif dalam pelaksanaan Pemilu yang menyebabkan Pemilu tidak jujur dan adil. Adapun dampak negatif dari larangan *money politic* terhadap pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil, adalah sebagai berikut: terjadinya demokrasi transaksional; terjadinya *money politic* di luar masa kampanye (*curi start* kampanye); terjadinya digitalisasi *money politic*; melemahnya penegakan hukum dalam menangani kasus *money politic*. Beberapa implikasi yang tersebut di atas menunjukkan bahwa Pemilu yang jujur dan adil sulit untuk diwujudkan dan larangan *money politic* dalam UU 7/2017 belum mampu menjangkau model *money politic* yang terjadi saat ini.

D. Simpulan

1. pembentukan aturan mengenai larangan *money politic* sejak proses pembahasan sudah mengalami pelemahan. Sepanjang Raker, RDP dan RDPU Pansus RUU Penyelenggara Pemilu tidak ada pembahasan yang serius mengenai isu krusial *money politic*. Ketidakseriusan tersebut tercermin dari hasil pengaturan *money politic* yang mengalami kekaburan norma yang menyebabkan sulitnya penegakan hukum dalam tindakan *money politic*.
2. Beberapa implikasi yang terjadi, antara lain: demokrasi transaksional; *money politic* di luar masa kampanye (*curi start* kampanye); digitalisasi *money politic*; serta melemahnya penegakan hukum dalam menangani

money politic. Beragam dinamika di atas merupakan fenomena yang mewarnai pelaksanaan Pemilu, yang membawa penulis pada kesimpulan bahwa pengaturan larangan *money politic* justru mencederai prinsip umum Pemilu yakni jujur dan adil, melumpuhkan demokrasi serta pengaturan larangan *money politic* belum mampu menjangkau model *money politic* yang terjadi saat ini. Hal ini berdampak pada sulitnya penegakan hukum dalam pelanggaran *money politic*

Daftar Pustaka

- Antikorupsi, P. E. (2023). *Waspadai Bahaya Politik Uang, Induk dari Korupsi*. Diakses pada 22 Maret 2023 dari <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230217-waspadai-bahaya-politik-uang-induk-dari-korupsi>
- Ardianto, R. (2020). Partisipasi Masyarakat Tinggi, Dari 262 Kasus Politik Uang 197 Laporan Masyarakat. Diakses pada 25 Mei 2023 dari bawaslu.go.id/id/berita/partisipasi-masyarakat-tinggi-dari-262-kasus-politik-uang-197-laporan-masyarakat
- Asshiddiqie, J. (2021). *Konstitusi dan Konstitusionalisme (Edisi Kedua)* Jakarta: PT Bumi Aksara.
- DPR-RI. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Fahmi, K., Amsari, F., Azheri, B., & Kabullah, M. I. (2020). Sistem Keadilan Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu Serentak 2019 di Sumatera Barat Electoral Justice System in Handling 2019 Concurrent Election Violations and Disputes in West Sumatra. *Jurnal Konstitusi*, 17(1), 1–26.
<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1711/pdf/3458>
- Fisip-UI. (2023). Apa itu Sistem Proporsional Tertutup dengan Sistem Proporsional Terbuka dalam Pemilu? Diakses pada 20 Februari 2024 dari <https://fisip.ui.ac.id/apa-itu-sistem-proporsional-tertutup-dengan-sistem-proporsional-terbuka-dalam-pemilu/>
- Gustiana, S. (2024). Pemilih Perempuan Jadi Sasaran Politik Uang dan Janji Manis Kontestan Pemilu. Diakses pada 15 Maret 2024 dari <https://www.kond>

- Nuryawan, I. D. G. O. (2020). Rekonstruksi Perjanjian Kerja Bersama Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Jurnal Analisis Hukum*, 1(2), 255. <https://doi.org/10.38043/jah.v1i2.415>
- Perludem. (2024). Perludem: Bagi-bagi Bansos saat Kampanye Bentuk Politik Uang. Diakses pada 5 Maret 2024 dari <https://perludem.org/2024/02/02/perludem-bagi-bagi-bansos-saat-kampanye-bentuk-politik-uang/>
- Ridwan, A. (2024). Tebar Uang Menjelang Pencoblosan. Diakses pada 4 Maret 2024 dari <https://koran.tempo.co/read/hukum/487253/kasus-politik-uang-pemilu-2024>
- Risalah Raker Ke-1 Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu (2016).
- Risalah Raker Ke-2 Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu (2016).
- Risalah Raker Ke-4 Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu (2017).
- Risalah Raker Ke-5 Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu (2017).
- Risalah Raker Ke-9 Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu (2017).
- Risalah Rapat Dengar Pendapat Ke-1 Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu (2016).
- Risalah Rapat Dengar Pendapat Ke-4 Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu (2017).
- Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum Ke-3 Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu, arsip dpr (2017).
- Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum Ke-4 Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu (2017).
- Sari, A. M. (2023). Pengertian Pemilu, Fungsi dan Prinsipnya. Diakses pada 24 Maret 2024 dari <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-pemilu-fungsi-dan-prinsip/>
- Sari, H. (2019). *Wajah Demokrasi Indonesia: Pasca Pelantikan Hasil Pemilu 2019*. Jakarta: Lemah Pustaka Media.
- Undang-Undang Nomor 7/2017 Tentang Pemilihan Umum, bpk.go.id (2017).
- Wahidah, S. N. I., Bafadal, R. E., & Saifurruhaidi. (2017). Uang Dan Kekuasaan Politik. *SOSIO EDUKASI Jurnal Studi Masyarakat Dan Pendidikan*, 1(1), 1–

8. <https://doi.org/10.29408/sosedu.v1i1.536>

Winarno, A., Bambang Sugiri, B., & Cholil, Y. (2021). Kekaburan Norma dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. *Media Iuris*, 4(3), 341. <https://doi.org/10.20473/mi.v4i3.29023>

